

ABSTRAK

Inses merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan sedarah. Perbuatan inses yang dilakukan terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi anak dan pengkhianatan atas fungsi pelindung keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan kriminal terkait tindak pidana kekerasan seksual dalam keluarga dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN JAP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kriminal di Indonesia telah bertransformasi menuju paradigma yang berorientasi pada korban melalui instrumen seperti UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN JAP belum mencerminkan perlindungan hukum yang tepat bagi anak korban. Meskipun Terdakwa dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) tahun, putusan tersebut dinilai belum menerapkan prinsip *child-centered justice* secara utuh. Hal ini terlihat dari tidak adanya perintah restitusi dan rehabilitasi bagi korban, serta kurangnya pertimbangan hakim dalam menempatkan relasi kekuasaan keluarga sebagai alasan pemberat yang signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat retributif-represif dan belum sepenuhnya menyentuh aspek pemulihan korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban, Kekerasan Seksual, Keluarga, Inses.